

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENCABUTAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) KOTA MADIUN



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

12.4.1.5

Tanggal Pembuatan	-
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif Pengesahan	-
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
Judul SOP	Pencabutan Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik 3. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	S1 (Teknologi Informasi/ Ilmu Komunikasi) S1 (Sandiman) D3
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
1 SOP Pelayanan Publik 2. SOP Administrasi Surat Masuk 3. SOP Administrasi Surat Keluar 4. SOP Pendaftaran TTE 5. SOP Pencabutan TTE	1. ATK 2. Printer 3. Komputer/ Laptop 4. Internet / Jaringan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Dibutuhkan tata kelola data secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan	Data yang masuk dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, pengumpulan dan pengolahan, analisis dan diseminasi data 1. Data Identitas KA OPD 2. Data email dinas Pemohon TTE

No.	Uraian Prosedur						Mutu Baku			Keterangan	
		Kadin	Kabid	Kasi	Verifikator	Pemohon	BSrE	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengajukan pencabutan sertifikat elektronik TTE atau rekomendasi dari pimpinan							surat permohonan pencabutan dan identitas diri	-		
2	Kepala Dinas Kominfo menerima pengajuan permohonan pencabutan Tanda tangan elektronik dan meneruskan ke Kabid							surat permohonan dan identitas diri pemohon	5 menit	surat permohonan	
3	Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian menerima surat permohonan dan meneruskan ke Kasi							surat permohonan dan identitas diri pemohon	5 menit	surat permohonan	
4	Kasi Keamanan informasi dan persandian menerima surat permohonan dan meneruskan ke pelaksana verifikator							surat permohonan dan identitas diri pemohon	5 menit	surat permohonan	
5	Verifikator melakukan validasi kelengkapan dokumen dengan pemohon							surat permohonan dan identitas diri pemohon	10 menit	Persetujuan pencabutan	
6	Verifikator mengajukan permohonan pencabutan TTE melalui ke BSrE							surat permohonan dan identitas diri pemohon	10 menit	Email revoke TTE	
7	BSrE mencabut Sertifikat Elektronik TTE pemohon							Pemberitahuan pencabutan TTE	15 menit	Email notifikasi	
8	Sertifikat Elektronik telah dicabut dan tidak bisa digunakan kembali							Data pengguna TTE yang telah dicabut	5 menit	-	